

# Sinergisitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meminimalisir Tindakan *Cyberbullying* di Dunia Digital

Fiqri Subhan <sup>a,1</sup>, Ilfa Zaimi Sipahutar <sup>b,2</sup>, Jhonatan Manalu <sup>c,3</sup>, Ramsul Nababan <sup>d,4</sup>, Relly Sinurat <sup>e,5</sup>, Sola Gracia Manik <sup>f,6</sup>

<sup>a, b, c, e, f</sup> Mahasiswa, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara

<sup>d</sup> Dosen, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara

<sup>1</sup>fiqrisubhan50@gmail.com; <sup>2</sup>zaimiilfa@gmail.com; <sup>3</sup>jhonatanmanalu71@gmail.com;

<sup>4</sup>ramsulnbbn@unimed.ac.id; <sup>5</sup>rellysinurat67@gmail.com; <sup>6</sup>solamanik03@gmail.com.

<sup>\*,3</sup>jhonatanmanalu71@gmail.com

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 20 Juni 2023

Direvisi: 29 Juli 2023

Disetujui: 3 November 2023

Tersedia Daring: 1

Desember 2023

*Kata Kunci:*

*Pendidikan Kewarganegaraan*

*Cyberbullying*

*Globalisasi*

*Teknologi Informasi*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sinergisitas pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir tindakan cyberbullying di dunia digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kajian literatur dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan penyebaran angket kepada masyarakat umum. Temuan utama menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, sekitar 77%, terlibat dalam penggunaan internet, dengan 65% di antaranya aktif di media sosial. WhatsApp dan Instagram mendominasi sebagai platform paling banyak digunakan, mencapai 92,1% dan 86,5%. Namun, dampak negatif dari keberadaan media sosial, terutama dalam bentuk cyberbullying, tidak bisa diabaikan. Dampak cyberbullying mencakup aspek psikologis, jejak digital yang dapat dengan mudah ditemukan, dan dampak psikososial yang melibatkan perasaan isolasi dan penolakan sosial. Kesimpulan menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam merespons dan mencegah cyberbullying, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga terampil secara sosial dan emosional. Netiquette, atau etika berinternet, menjadi fokus dalam membentuk karakter positif dalam dunia digital. Pendekatan holistik melibatkan pendidikan sosial bermasyarakat, revolusi karakter generasi Z, dan partisipasi aktif masyarakat untuk meminimalisir cyberbullying. Lingkungan sekolah yang aman juga menjadi kunci. Dengan memahami aspek psikososial dan nilai-nilai moral, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk generasi yang berkontribusi positif dalam masyarakat digital. Oleh karena itu, pemahaman kewarganegaraan dan etika digital menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan positif individu dan masyarakat secara keseluruhan.

**ABSTRACT**

*Keywords:*  
*Civic Education*  
*Cyberbullying*  
*Globalization*  
*Informasi Technology*

This research aims to explore the synergy of civic education in minimizing cyberbullying actions in the digital world. The method used is a literature review approach, employing literature study techniques and distributing questionnaires to the general public. The main findings indicate that the majority of the population, around 77%, are involved in internet usage, with 65% actively participating in social media. WhatsApp and Instagram dominate as the most widely used platforms, reaching 92.1% and 86.5%, respectively. However, the negative impact of social media, particularly in the form of cyberbullying, cannot be ignored. The impacts of cyberbullying include psychological aspects, easily traceable digital footprints, and psychosocial effects involving feelings of isolation and social rejection. The conclusion emphasizes the importance of civic education in responding to and preventing cyberbullying, not only intellectually but also socially and emotionally adept. Netiquette, or internet etiquette, takes center stage in shaping positive characters in the digital world. A holistic approach involves community-based social education, the revolution of Generation Z's character, and active community participation to minimize cyberbullying. A safe school environment is also crucial. By understanding psychosocial aspects and moral values, civic education is expected to mold a generation that contributes positively to the digital society. Therefore, understanding citizenship and digital ethics is key to creating a safe online environment and supporting the positive development of individuals and society as a whole.

©2023, **Fiqri Subhan, Ilfa Zaimi Sipahutar, Jhonatan Manalu, Ramsul Nababan, Relly Sinurat, Sola Gracia Manik**  
This is an open access article under CC BY-SA license

**1. Pendahuluan**

Teknologi informasi yang berkembang di zaman sekarang sangat berpengaruh terhadap kehidupan serta perilaku masyarakat di seluruh dunia (Surahman, 2013). Keberadaan teknologi ini memberikan kemudahan untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi bagi khalayak ramai (Warapsi, 2020). Walaupun begitu manfaat yang didapat dalam penggunaan teknologi informasi ini sering digunakan oleh orang-orang untuk hal-hal negatif, seperti memposting kata-kata dalam bentuk hinaan, ujaran kebencian, dan penyebaran berita hoaks yang bisa merugikan pihak bersangkutan. Krisis etika dalam bermain media sosial kerap terjadi dalam komunikasi digital (Hafidz, 2021).

*Cyberbullying* adalah tindakan bullying atau penindasan yang menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang (Prabawati, 2013). *Cyberbullying* atau kekerasan dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik (Rohman, 2016). Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan perubahan pada peradaban manusia. Media sosial



mengikutsertakan penggunaannya ke dalam budaya baru yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Media sosial dapat mengarahkan manusia ke arah perilaku proporsional atau antisosial (Sunarto, 2012). Hal ini paling berpengaruh kepada remaja karena mereka berada pada usia transisi dimana kesehatan mental masih labil dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Kartono, 2013). Pandie dan Weismann (2016) menyatakan bahwa kecenderungan remaja untuk menjadi pelaku *cyberbullying* yang pertama yaitu dendam yang tidak terselesaikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelaku *cyberbullying* karena dendam yang tidak terselesaikan diantaranya, adalah *flaming* (amarah) dan *harassment* (*pelecehan*). *Flaming* (amarah) berbentuk ujaran dengan menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang agresif atau kasar. Sementara, *harassment* (*pelecehan*) merujuk pada pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina atau yang tidak diinginkan, berulang kali mengirimkan pesan berbahaya untuk seseorang secara online.

Kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidup (Dewi, 2012). Hal ini merupakan salah satu faktor banyak terjadinya kasus *cyberbullying* di media sosial. Karena kita tidak melihat dampaknya secara nyata, para pelaku merasa aman saat berkomentar pedas di media sosial. Hal ini dicontoh oleh banyak orang lagi sehingga menjadi kasus berantai. *Cyberbullying* merupakan istilah yang merujuk pada perilaku sosial *bullying* yang terjadi secara online seperti agresi online, *pelecehan*, dan agresi penyerangan terhadap individu secara elektronik. Menurut Kowalski (2008), *cyberbullying* mengacu pada *bullying* yang terjadi melalui instant messaging, email, chat room, website, video game, atau melalui gambaran pesan yang dikirim melalui telepon selular. Olweus (1994) mendefinisikan *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan seseorang atau lebih, yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Rigby (2002) mendefinisikan *bullying* sebagai “penekanan atau penindasan berulang-ulang, secara psikologis atau fisik terhadap seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang kurang oleh orang atau kelompok orang yang lebih kuat” (Rahmat Syah, 2018).

Kejahatan seperti itu dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perlakuan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara berulang-ulang dengan tindakan berupa tekanan, intimidasi, *pelecehan*, perkataan dan perbuatan kasar secara verbal yang dilakukan melalui media internet yaitu media sosial di dunia maya. *Cyberbullying* kerap mengakibatkan trauma dan depresi para korban (Fadilla, 2020).

Melalui undang-undang nomor 11 Tahun 2008 telah diatur tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan, “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Dilanjutkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan, “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”(UUITE, 2008). Meskipun UU ITE tersebut tidak menjelaskan spesifik cyberbullying, adapun unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan dapat dikategorikan pada aktivitas cyberbullying (Fadilla, 2020).

Menurut Virdika Rizky Utama (Fadilla, 2020). dalam perkembangan perilaku menyimpang melalui bullying di media sosial saat ini sangat memprihantikan. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, setidaknya ada 25 kasus cyberbullying dilaporkan setiap harinya. Sementara, data 2018 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan, jumlah angka anak korban perisakan mencapai 22,4 persen. Tingginya angka tersebut dipicu oleh masifnya konsumsi internet pada anak-anak.

Peran semua segmen masyarakat dalam memberikan kontribusi yang berarti kepada generasi muda saat ini adalah melalui penyampaian edukasi, terutama literasi media, serta penyelenggaraan pembelajaran karakter yang lebih mendalam mengenai makna sejati bersosial melalui media internet (Ginting dkk, 2021). Tidak hanya sebatas menganggap internet sebagai sarana komunikasi, melainkan lebih dari itu, sebagai alat untuk membentuk generasi yang memiliki dedikasi tinggi. Pentingnya meninggalkan perilaku bullying menjadi fokus utama, dan melalui gerakan Revolusi Mental, peran pemerintah dianggap tepat. Diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap etika dan perilaku menyimpang dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat sebagai efek jera bagi para pelaku.

Dasar hukum *Cyberbullying* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam pasal sebagai berikut;

1. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan

- dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”
2. Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransaksikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.”
  3. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
  4. Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Prakosa, 2023).

## **2. Metode**


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian mengemukakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dan teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk memperoleh data pendukung yang lebih akurat.*

Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kajian literature. Menurut Afifuddin (dalam Usop, 2019), Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai contact review, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan. Selain itu, penyebaran angket kepada masyarakat umum


juga dilakukan untuk mendapatkan tambahan guna mendukung kajian literature menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (dalam Afriansyah & Hermelinda, 2021), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Di lansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya di angka 275 Juta jiwa menjadi 278 Juta jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dibarengi dengan pemerataan pembangunan dan akses internet di seluruh penjuru Indonesia yang mana menyebabkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat sebanyak 77% dari total penduduk telah terlibat dalam penggunaan internet, dan 65% di antaranya aktif di media sosial (Buwono & Dewantara, 2020). Menurut sumber dari prambosfm tahun 2023, WhatsApp dan Instagram mendominasi sebagai platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, mencapai 92,1% dan 86,5%, masing-masing. Sementara itu, Facebook, TikTok, dan Twitter/ X juga memainkan peran penting dalam keberagaman penggunaan media sosial. Namun, dampak negatif dari keberadaan media sosial tidak bisa diabaikan. Data dari UNICEF tahun 2020 mengungkapkan bahwa 45% dari anak-anak berusia 14 hingga 24 tahun menjadi korban cyberbullying. Jenis-jenis cyberbullying meliputi hate-speech (27%), hoax dan penipuan (43%), serta diskriminasi (13%), seperti yang diidentifikasi oleh Digital Civility Index (CVI) pada tahun 2021. Lebih lanjut, fokus pada kasus cyberbullying di media sosial menunjukkan bahwa Instagram menduduki peringkat pertama dengan 38,2% kasus, diikuti oleh Facebook (33,6%) dan Snapchat (28,2%), seperti yang dilaporkan oleh Broadband Search. Ini mengindikasikan bahwa platform tersebut memiliki tantangan besar terkait keamanan online.



Gambar 1. Data Usia Responden



Gambar 2. Data Sosial Media yang Sering Digunakan oleh Responden

Melalui penelitian kami menggunakan angket, kami berusaha mengukur validitas data tersebut dengan mengidentifikasi usia dan preferensi media sosial responden. Hasilnya mencerminkan bahwa mayoritas responden, yaitu 88,6%, berusia antara 17 hingga 22 tahun. Selain itu, sebanyak 68,6% dari responden mengungkapkan bahwa Instagram adalah platform yang paling sering mereka gunakan, diikuti oleh TikTok (22,9%), dan gabungan dari Facebook dan Twitter/ X (8,5%).

Berdasarkan penelitian Terry Brequet pada tahun 2010 (dalam Jubaidi & Fadilla, 2020) mengatakan bahwa *Cyberbullying* adalah serangkaian tindakan intimidasi dan pelecehan melalui perangkat teknologi dengan harapan melukai perasaan korban, melalui pesan, gambar yang disebarluaskan secara luas hingga menyebabkan korban depresi dan malu. *cyberbullying* memiliki dampak yang cukup serius bagi korban yang mengalaminya. Adapun dampak dari *cyberbullying* ialah sebagai berikut:

1. Psikologis: Korban *cyberbullying* mempunyai pengalaman buruk berupa dimarahi oleh orang lain di dunia digital yang mana hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan atau dengan kata lain, mereka sebagai korban akan terus menjadi korban. Ketika korban tidak tahu bahwa dirinya dimarahi atau dirundung, maka ketakutan dan kemarahan akan meningkat. Hal tersebut dibuktikan di dalam penelitian Off & Mitchel (dalam Hana dan Suwanti, 2019) yang melaporkan bahwa setelah adanya tindakan perundungan digital atau *cyberbullying* akan ada afeksi yang dirasakan seperti sakit hati, marah, dan dendam karena tindakan perundungan digital yang dialami oleh korban.
2. Jejak Digital: Jejak digital dapat dengan mudah diperoleh dari pelacakan berdasarkan sistem pencarian atau pencarian sumber informasi secara online yang mana media sosial sangat vital dalam mencari informasi yang terintegrasi dengan akun mesin pencari (Hidayati, dkk. 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa riwayat korban

*cyberbullying* akan dapat dengan mudah ditemukan terlebih lagi di dunia digital yang mana jika ditemukan historis perundungan terhadap korban oleh orang-orang terdekat korban seperti teman makan akan memperbesar probabilitas terjadinya perundungan lanjutan di dunia nyata.

3. Psikososial: Berdasarkan penelitian dari Stuart pada tahun 2016 (dalam Sukmawati & Kumala, 2020) melaporkan bahwa tindakan *cyberbullying* dapat membuat remaja (korban) memiliki perasaan isolasi dan kesendirian, pengucilan dan bahkan penolakan sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, *cyberbullying* atau perundungan digital dapat dikatakan cukup berbahaya bagi korban secara psikologis, historis digital, dan psikososial korban. *Cyberbullying* atau perundungan digital muncul ke permukaan bukan tanpa sebab. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya *cyberbullying* antara lain:

1. Globalisasi: Globalisasi saat ini telah jauh meningkat dengan adanya perkembangan teknologi informasidan komunikasi. Globalisasi dan teknologi informasi adalah satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Globalisasi berdampak buruk yang mana salah satunya menimbulkan *cyberbullying* terlebih dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan dalam hal komunikasi dan mendapatkan informasi (Basuki & Setyawan, 2022).
2. Pemahaman Hukum: Kurangnya pemahaman hukum atau aturan di kalangan masyarakat digital seperti gen z merupakan salah satu penyebab terjadinya *cyberbullying*. Penggunaan sosial media secara berlebihan hanya untuk menunjukkan keberadaan diri pada publik disinyalir menjadi alasan utama terjadi perundungan digital atau *cyberbullying*.
3. Pemahaman Kewarganegaraan: Dalam penelitian Wahab & Sapriya pada tahun 2011 (dalam Hidayah & Feriyansyah, 2023) menyebutkan bahwa pada perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, warga digital yang baik ialah individu yang mampu menggunakan teknologi informasi dengan bijak, bertanggung jawab dalam berkomunikasi dalam dunia baya, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif dan produktif. Melihat angka kasus *cyberbullying*, terlihat bahwa masih banyak pengguna sosial media yang kurang akan pemahaman kewarganegaraan baik di dunia nyata maupun di dunia digital.

Pada permasalahan *cyberbullying* korban merupakan sosok yang banyak menerima dampak buruk dari tindakan pelaku. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus

*cyberbullying* melihat dampak buruk yang timbul. Adapun hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi tindakan *cyberbullying* di dunia digital di antaranya: (1) Perlunya pendidikan sosial bermasyarakat; (2) Perlunya melakukan revolusi karakter dan Gen z dalam berinteraksi antar sesama masyarakat digital; (3) Perlunya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir *cyberbullying*.

#### 4. Pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia (Lestari, 2021). menurut para ahli salah satunya Zamroni ialah “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis” (Juanda & Rahayu, 2019). Jadi definisi umum Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus utamanya adalah pada pengembangan kecakapan warga negara dalam memahami, menghormati, dan menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan berdemokrasi (Kurniati dkk, 2021). Pendekatan ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hukum, konstitusi, hak asasi manusia, serta pengembangan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berupaya mengembangkan sikap kritis, etika, dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi berbagai tantangan masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Kosasih Djahiri adalah sebagai berikut, secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional (Japar dkk, 2019). Secara khusus, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat atau pun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

2. Apabila dikaitkan dengan pendidikan demokrasi Winataputra menyatakan, bahwa secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi Individu warga negara Indonesia (Sartika, 2018). Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, keterampilan intelektual dan sosial, serta watak sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya.
3. Pendapat lain dikemukakan oleh Maftuh dan Sapriya bahwa, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Magdalena & Ramdhan, 2020).
4. Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Pusat Kurikulum (2003: 3) memberikan kompetensi sebagai berikut:
  - a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
  - b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup ber- sama dengan bangsa-bangsa lain.
  - d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Pada perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi warga digital yang baik yaitu Imuriau yang mampu menggunakan teknologi informasi dengan bijak, bertanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia maya, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang positif dan produktif (Sondakh & Moedjahedy, 2023). Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana untuk membentuk individu menjadi warga digital yang



berakhlak dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi positif dalam masyarakat digital yang semakin kompleks dan dinamis sebagaimana di ungkapkan oleh Wahab & Sapriya (2011) jika Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pendidikan orang dewasa dan lebih berorientasi pada praktik kewarganegaraan.

Merespon persoalan warga digital, penting kiranya untuk mengkaji tentang "netiquette" dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang bergaris lurus dengan perwujudan warga negara dan warga digital yang baik. Netiquette adalah singkatan dari "Internet Etiquette", yaitu aturan sopan santun atau etika dalam berkomunikasi di dunia maya atau internet (Hidayah % Feriyansyah). Y. Fahrimal (2018) menyatakan jika Netiquette meliputi berbagai aturan tentang perilaku dan tindakan yang diharapkan dalam interaksi online, seperti cara menulis email yang sopan, menghindari tindakan *cyberbullying* memperhatikan privasi orang lain, dan menggunakan bahasa yang pantas dan tidak menyinggung.

Pendidikan memegang peran sentral dalam pengembangan empati terhadap korban cyberbullying. Melalui upaya pendidikan, kita dapat membangun kesadaran siswa tentang dampak merugikan cyberbullying dan mendorong pencegahan perilaku tersebut. Siswa perlu diberikan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban, termasuk depresi, kecemasan, dan isolasi sosial akibat serangan di dunia maya (Wahyutiar dkk, 2023). Selain itu, pembelajaran tentang keterampilan sosial dan emosional menjadi penting dalam membentuk kemampuan siswa untuk berempati dan berkomunikasi secara sehat. Etika digital juga merupakan bagian integral dari pendidikan, yang mencakup norma-norma perilaku online dan pentingnya menghormati privasi orang lain (Maslan & Nasution, 2023). Pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman tidak dapat diabaikan, agar siswa merasa nyaman melaporkan insiden cyberbullying tanpa takut represalias. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kampanye anti-cyberbullying dan kegiatan positif lainnya dapat membentuk budaya sekolah yang mendukung dan peduli. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan perilaku yang positif dalam dunia digital.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mengembangkan aspek psikososial warga negara. Melalui pemahaman identitas dan peran mereka dalam masyarakat, siswa dapat membentuk kepribadian yang terkait dengan konsep diri sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab (Fauzi & Roza, 2019). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memberikan landasan etika dan moral yang mendasari keputusan dan tindakan warga negara, dengan mendorong refleksi nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi



(Nurgiansah, 2021). Keterlibatan siswa dalam diskusi dan proyek kolaboratif membantu mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, sementara pengajaran mengenai keragaman budaya dan penghargaan terhadap perbedaan mendorong toleransi dan pemahaman lintas-budaya. Pendidikan kewarganegaraan juga mempersiapkan siswa untuk kewarganegaraan aktif dengan memberikan pemahaman tentang demokrasi, hak-hak warga negara, dan kewajiban partisipatif, serta mendorong partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan (Kurniati dkk, 2021). Dengan memfokuskan pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, pendidikan kewarganegaraan juga membentuk warga negara yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, siswa diajak untuk memahami isu-isu sosial dan politik yang memengaruhi masyarakat, mendorong refleksi kritis dan kemampuan analisis untuk membentuk pandangan yang berbasis informasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil secara sosial dan emosional, menjadikan mereka kontributor yang berarti dalam masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam merespons dan mencegah cyberbullying menjadi sorotan utama. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil secara sosial dan emosional. Pendidikan ini memberikan landasan etika dan moral, membangun kesadaran siswa tentang dampak cyberbullying, dan membentuk karakter positif dalam dunia digital. Netiquette, atau etika berinternet, menjadi bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, mengajarkan aturan sopan santun dalam berkomunikasi *online*.

Dalam meminimalisir permasalahan cyberbullying, perlu adanya pendekatan yang holistik. Pendidikan sosial bermasyarakat, revolusi karakter generasi Z dalam interaksi online, dan partisipasi aktif masyarakat dalam meminimalisir cyberbullying menjadi langkah-langkah yang perlu diambil. Pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, di mana siswa merasa nyaman melaporkan insiden cyberbullying, juga menjadi fokus utama.

Pendidikan kewarganegaraan yang mencakup aspek-aspek psikososial dan nilai-nilai moral, diharapkan dapat membentuk generasi yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat digital yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, pemahaman kewarganegaraan dan etika digital menjadi kunci untuk

menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan positif individu dan masyarakat secara keseluruhan.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi terhadap proses penyusunan jurnal ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada tim editorial yang telah bekerja keras dalam proses review, penyuntingan, dan publikasi jurnal ini. Lebih lanjut, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai instansi pendidikan, universitas, serta instansi penelitian lainnya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini.

## 7. Daftar Pustaka

- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM). *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 19(1), 25-30.
- Basuki, U., & Setyawan, H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 1-22.
- Budiutomo, Tri Wahyu. "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Bangsa." *Academy Of Education Journal* 4.1 (2013).
- Buwono, S., & Dewantara, J. A. (2020). Hubungan media internet, membaca, dan menulis dalam literasi digital mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1186-1193.
- Dinie Anggraeni Dewi, S. I. (2021). Membina Karakter Bangsa Indonesia untuk Anak Sekolah Dasar melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JURNAL BASICEDU*, 5241-5248.
- Ervina Anatasya, D. A. (2021). MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 291-304.
- Fauzi, R., & Roza, P. (2019). Implementasi Nilai Kebajikan Warga Negara (Civic Virtues) di Institut Teknologi Bandung. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 92-106.
- Fadilla, M. J. (2020). DAMPAK NEGATIF CYBERBULLYING SEBAGAI C-CRIME DI INSTAGRAM. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 117-134.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., ... & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15-32.
- Hana, D. R., & Suwarti, S. (2020). Dampak psikologis peserta didik yang menjadi korban cyber bullying. *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi*, 1, 20-28.



- Hidayah, Y., & Feriyansyah, F. (2023). Netiquette dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Perwujudan Warga Digital yang Baik. *Jurnal Al-Qiyam*, 4(1), 74-85.
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan media sosial dan Jejak digital bagi Masyarakat. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11-23.
- Japar, M., Fadhillah, D. N., & Hp, G. L. (2019). *Media dan teknologi pembelajaran ppkn*. Jakad Media Publishing.
- Jubaidi, M., & Fadilla, N. (2020). Pengaruh Fenomena Cyberbullying Sebagai Cyber-Crime di Instagram dan Dampak Negatifnya. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 12(2), 117-134.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 107-115.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang*, 2(3), 418-430.
- Maslan, D., & Nasution, M. I. P. (2023). Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah Dan Pahala Jariyah. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 155-176.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Prakosa, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1-14.
- Rahmat Syah, I. H. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 131-146.
- Rohman, F. (2016, December). Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya. In *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer* (pp. 383-INF).
- Sartika, M. (2018). PERANAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SMA NEGERI 1 ULUBELU TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
- Sondakh, D. E., Pungus, S. R., & Moedjahedy, J. (2023). Edukasi Kerangka Kewarganegaraan Digital Kepada Siswa Sekolah Menengah di SLA Tompaso. *Servitium Smart Journal*, 2(1), 67-73.
- Sinaga, O., & Grandmana, A. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Peerguruan Tinggi* (Vol. 5). Medan: CV Harapan Cerdas.
- Siti Humaeroh, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Journal on Education*, 216-222.
- Sukmawati, A., & Kumala, A. P. B. (2020). Dampak cyberbullying pada remaja di media sosial. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55-65.
- Surahman, S. (2013). Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).



- Usop, T. B. (2019). Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi. *Jurnal Researchgate Net*.
- Wahyutiar, R., Noviadi, B. R., Bentri, S. A., & Gusnov, J. N. (2023). Penciptaan Komik Webtoon Sebagai Sarana Edukasi Bagi Remaja Tentang Perilaku Berkomentar Yang Baik Di Media Sosial. *Artika*, 7(1), 39-62.
- Warapsari, D. (2020). Crowdfunding sebagai Bentuk Budaya Partisipatif pada Era Konvergensi Media: Kampanye# BersamaLawanCorona (Kitabisa. com). *Avant Garde*, 8(1), 1-19.



## PROFIL SINGKAT

1. Nama :Fiqri Subhan  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/ Wa: 088262483619  
Email : [fiqrisubhan50@gmail.com](mailto:fiqrisubhan50@gmail.com)
2. Nama : Jhonatan Manalu  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/ Wa: 082370168532  
Email : [jhonatanmanalu71@gmail.com](mailto:jhonatanmanalu71@gmail.com)
3. Nama : Ilfa Zaimi Sipahutar  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/ Wa: 082287047841  
Email : [zaimiilfa@gmail.com](mailto:zaimiilfa@gmail.com)
4. Nama : Relly Sinurat  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/ Wa: 081268738377  
Email : [rellysinurat67@gmail.com](mailto:rellysinurat67@gmail.com)
5. Nama : Sola Gracia Manik  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/ Wa: 085261799012  
Email : [solamanik03@gmail.com](mailto:solamanik03@gmail.com)
6. Nama : Ramsul Nababan  
Asal : Universitas Negeri Medan  
No Hp/Wa : 081362029969  
Email : [ramsulnbbn@unimed.ac.id](mailto:ramsulnbbn@unimed.ac.id)